



Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 1 (1), 2024: 37-47
ISSN: XXXXXX, E-ISSN: XXX-XXXX
DOI:-<https://doi.org/XXXXXXXXXX/index>

Peran Taklik Talak dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan

Qurrotul Aini, Wildatus Sholehah

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Mujtama Pamekasan

Jl. Raya Pegantenan KM 9 Pamekasan, 69361

Jawa Timur Indonesia

email: qurrotulaini@stai-almujtama.ac.id

wielbie8@gmail.com

Abstract

Taklik talak is an Islamic legal practice that grants women the right to divorce themselves within marriage. Within this context, this research aims to examine the role of taklik talak in protecting women's rights in marriage, focusing on its implementation and societal impacts. This study employs a qualitative approach by analyzing relevant literature and case studies. The analysis reveals that taklik talak plays a crucial role in safeguarding women's rights, including the right to self-divorce, reducing financial dependence on husbands, and fostering awareness and maturity within marital relationships. Moreover, taklik talak also mitigates the potential abuse of power by husbands in divorce situations, while reinforcing women's positions in society and fostering dialogue on gender equality.

However, the implementation of taklik talak faces several challenges, such as inconsistent understanding, inequality in access to legal representation, and cultural and social barriers. Therefore, concerted efforts from legal, religious, societal, and individual entities are necessary to strengthen the application of this practice. By understanding the role and challenges of taklik talak, societies can build a

Author correspondence email: address@mail.ac.id

Available online at: <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index>

Copyright (c) 2024 by Al-Fattāh: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam



more just and inclusive environment where women's rights are respected and protected in all aspects of life.

Keywords:

Taklik Talak, Women's Rights, Gender Equality

Abstrak

Taklik talak merupakan suatu praktek hukum Islam yang memberikan perempuan hak untuk menceraikan dirinya sendiri dalam pernikahan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran taklik talak dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan, dengan fokus pada implementasi dan dampaknya dalam masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur dan studi kasus terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa taklik talak memiliki peran penting dalam perlindungan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk menceraikan diri sendiri, mengurangi ketergantungan finansial pada suami, dan mendorong kesadaran serta kematangan dalam hubungan pernikahan. Lebih dari itu, taklik talak juga menghindarkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh suami dalam konteks perceraian, sambil memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat dan mendorong dialog tentang kesetaraan gender.

Namun, implementasi taklik talak juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti pemahaman yang tidak konsisten, ketidaksetaraan dalam akses terhadap perwakilan hukum, dan tantangan budaya dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari lembaga hukum, agama, masyarakat, dan individu untuk memperkuat aplikasi praktik ini. Dengan memahami peran dan tantangan taklik talak, masyarakat dapat membangun lingkungan yang lebih adil dan inklusif, di mana hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi dengan baik dalam semua aspek kehidupan.

Kata Kunci:

Taklik Talak, Hak-Hak Perempuan, Kesetaraan Gender

Pendahuluan

Pernikahan sebagai institusi sosial memiliki dampak yang besar dalam kehidupan individu, terutama perempuan, di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Meskipun ada kemajuan dalam upaya melindungi hak-hak perempuan, namun masih banyak kasus di mana perempuan mengalami ketidaksetaraan, penindasan, dan kekerasan dalam konteks pernikahan. Dalam banyak masyarakat yang mengadopsi hukum Islam, pernikahan seringkali diatur oleh prinsip-prinsip yang secara historis memberikan kelebihan kepada pria dan membuat perempuan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti peran taklik talak dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Taklik talak adalah perjanjian yang memberikan hak kepada istri untuk melakukan talak (perceraian) dalam kondisi tertentu, yang ditetapkan oleh suami dalam perjanjian pernikahan. Dengan demikian, taklik talak memberikan perlindungan kepada perempuan dengan memberikan kontrol atas proses perceraian dan hak-hak ekonomi, sosial, dan hukum mereka.¹

Perlindungan hak-hak ekonomi perempuan menjadi salah satu fokus utama dalam konteks taklik talak. Dalam banyak masyarakat, perempuan seringkali tidak memiliki kontrol atas aset atau pendapatan mereka sendiri, dan ketika perceraian terjadi, mereka bisa terjatuh dalam kemiskinan. Taklik talak memberikan jaminan kepada perempuan bahwa mereka akan mendapatkan hak-hak ekonomi yang layak dalam kasus perceraian, seperti hak atas nafkah dan pemisahan harta yang adil. Selain itu, taklik talak juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial perempuan dalam pernikahan. Dalam beberapa masyarakat, perceraian dapat membawa stigma sosial yang berat bagi perempuan, yang dapat berdampak negatif pada martabat dan reputasi mereka. Dengan adanya taklik talak, perempuan memiliki kontrol atas proses perceraian dan dapat menjaga martabat mereka dalam masyarakat.

Namun demikian, meskipun taklik talak memiliki potensi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan, implementasinya tidak selalu berjalan dengan baik. Terdapat kasus-kasus di mana taklik talak disalahgunakan oleh suami untuk menekan atau mengontrol istri mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap implementasi taklik talak serta upaya untuk meningkatkan pemahaman dan

¹ Yuniria, M., Dedi, S., & Warlizasusi, J. (2022). Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1779-1786.

kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam konteks ini.²

Dengan demikian, dalam mengkaji peran taklik talak dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan, penting untuk memperhatikan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di berbagai masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam pernikahan, langkah-langkah dapat diambil untuk memperkuat perlindungan hak-hak mereka dan mempromosikan kesetaraan gender dalam institusi pernikahan. Ketika membahas latar belakang peran taklik talak dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan, penting untuk mengakui kompleksitas konteks sosial, budaya, dan hukum di mana praktik ini beroperasi. Di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk tetapi tidak terbatas pada negara-negara di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Utara, hukum Islam memainkan peran penting dalam mengatur institusi pernikahan dan perceraian.³

Tradisi taklik talak sering kali dipandang sebagai bagian integral dari praktik hukum Islam yang melingkupi hukum keluarga atau hukum syariah. Namun demikian, implementasi dan interpretasi taklik talak dapat bervariasi secara signifikan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, bahkan di dalam negara yang sama. Faktor-faktor seperti tradisi lokal, budaya, pendidikan, dan tingkat kesadaran hukum dapat mempengaruhi bagaimana taklik talak dipahami dan diterapkan.⁴

Selain itu, perubahan sosial, ekonomi, dan politik juga memiliki dampak pada praktik pernikahan dan perceraian dalam masyarakat. Proses urbanisasi, globalisasi, dan perubahan demografi dapat memengaruhi dinamika hubungan keluarga dan pola pernikahan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pemahaman dan praktik terkait taklik talak. Selama beberapa dekade terakhir, ada peningkatan kesadaran tentang isu-isu hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di seluruh dunia, termasuk dalam konteks pernikahan dan perceraian. Organisasi hak asasi manusia,

² Dwiyantri, A. F. (2024). *Urgensi Praktik Taklik Talak Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsiyyah) IAIN SNJ).

³ Nastangin, N., & Huda, M. C. (2019). Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(2), 163-178.

⁴ Latief, M. N. H., & Wates, P. A. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 196.

kelompok advokasi perempuan, dan lembaga-lembaga internasional telah melakukan upaya untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum keluarga dan memperjuangkan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dalam pernikahan.⁵

Dalam konteks ini, peran taklik talak dalam melindungi hak-hak perempuan menjadi subjek perdebatan yang penting. Beberapa pengamat memandangnya sebagai alat yang dapat digunakan untuk memberdayakan perempuan dan memberikan mereka kontrol atas kehidupan mereka sendiri, sementara yang lain mengkritiknya karena potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan yang terkait dengan praktik ini.

Dengan memahami latar belakang yang kompleks ini, kita dapat mengeksplorasi secara lebih dalam bagaimana taklik talak dapat berkontribusi pada perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan, sambil tetap memperhatikan tantangan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat yang berbeda-beda.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis literatur dan studi kasus dari berbagai negara untuk menjelaskan implementasi hibah waris dalam perspektif Maqashid Syariah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep Taklik Talak.⁶

Analisis literatur dilakukan dengan meneliti artikel-artikel, buku-buku, dan dokumen-dokumen terkait Taklik Talak, Maqashid Syariah. Studi kasus dari berbagai negara juga dianalisis untuk memahami implementasi Taklik talak dalam konteks yang berbeda secara geografis dan budaya. Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang konsep taklik talak, serta bagaimana hal tersebut terkait dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif menjadi landasan yang tepat untuk menjelaskan fenomena kompleks Taklik Talak.⁷

⁵ Habibah, Z. (2022). *Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Keluarga Perspektif Hermeneutika Hukum* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA).

⁶ Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155-172.

⁷ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan dalam konteks budaya dan agama sering kali membawa kewajiban, hak, dan tanggung jawab yang berbeda bagi suami dan istri. Namun, dalam banyak masyarakat, terutama di lingkungan yang masih kuat dengan tradisi patriarki, perempuan sering kali menjadi pihak yang rentan terhadap pelanggaran hak mereka. Dalam situasi seperti ini, taklik talak, yang merupakan bagian dari hukum Islam, muncul sebagai instrumen yang memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan peran taklik talak dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dalam konteks pernikahan, dengan mendalami implikasi hukum, sosial, dan budaya dari praktik ini.

Taklik talak adalah perjanjian yang memberikan perempuan hak untuk menceraikan dirinya sendiri dengan pembayaran sejumlah uang atau harta dalam beberapa kondisi tertentu yang ditetapkan di masa mendatang. Dalam hukum Islam, ini adalah bentuk perlindungan bagi perempuan agar tidak terlalu tergantung pada keputusan suami dalam masalah perceraian. Namun, interpretasi dan implementasi taklik talak dapat bervariasi di antara masyarakat dan lembaga hukum yang berbeda, menciptakan tantangan tersendiri dalam memastikan perlindungan hak-hak perempuan secara konsisten. Taklik talak memberikan perlindungan hak asasi perempuan dalam konteks pernikahan. Dengan memberikan perempuan kontrol atas proses perceraian, ini menghindarkan mereka dari posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh suami atau pihak lain dalam situasi rumit seperti perceraian.⁸

Salah satu implikasi utama dari taklik talak adalah pengurangan ketergantungan finansial perempuan pada suami. Dalam banyak masyarakat, perempuan masih menghadapi ketidaksetaraan ekonomi, dan hak untuk menceraikan diri sendiri melalui taklik talak memberikan mereka kebebasan finansial yang lebih besar. Hak untuk menceraikan diri sendiri melalui taklik talak tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga mendorong kesadaran dan kematangan dalam pernikahan. Baik suami maupun istri harus memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan ini dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Penyalahgunaan kekuasaan sering kali menjadi masalah dalam konteks pernikahan. Taklik talak mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh

⁸ Nasution, K. (2008). Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan. *Unisia*, 31(70).

suami dalam menceraikan istrinya secara sewenang-wenang, karena perempuan memiliki kontrol atas nasib pernikahan mereka sendiri. Dengan memberikan perempuan hak untuk menceraikan diri sendiri, taklik talak juga membantu memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat.⁹ Ini mengirimkan pesan bahwa perempuan memiliki nilai dan hak yang sama dalam institusi pernikahan dan masyarakat secara keseluruhan. Praktik taklik talak tidak hanya tentang perlindungan hak-hak perempuan, tetapi juga tentang memperkuat kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat. Ini membuka jalan bagi diskusi lebih lanjut tentang bagaimana masyarakat dapat mencapai kesetaraan dalam hubungan pernikahan dan kehidupan sehari-hari.

Taklik talak memiliki peran yang signifikan dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dalam konteks yang tepat, ini dapat menjadi alat yang kuat untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri dan tidak terlalu tergantung pada suami atau struktur patriarki dalam masyarakat. Namun, penting untuk terus memperjuangkan implementasi yang efektif dari taklik talak, serta untuk mempromosikan kesadaran akan pentingnya hak-hak perempuan dalam masyarakat yang lebih luas. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan di mana semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, dapat hidup dengan martabat dan keadilan yang sama.¹⁰

Meskipun taklik talak memiliki potensi besar untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan, ada sejumlah tantangan yang harus diatasi dalam implementasinya.

Pertama, pemahaman yang kurang atau salah tentang konsep taklik talak dapat menyebabkan penyalahgunaan atau kekeliruan dalam penerapannya. Penting bagi lembaga hukum dan agama untuk memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait taklik talak.

Kedua, ketidaksetaraan dalam akses terhadap perwakilan hukum dapat menjadi hambatan bagi perempuan dalam menggunakan hak-hak mereka yang dijamin oleh taklik talak. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa

⁹ Nugroho, H. (2018). Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Bayyinah*, 2(1), 73-90.

¹⁰ Haris, S. (2013). Kedudukan Taklik talak dalam perkawinan Islam ditinjau dari hukum perjanjian. *Arena Hukum*, 6(3), 336-359.

perempuan memiliki akses yang sama dengan pria terhadap layanan hukum dan advokasi.¹¹

Selain tantangan, implementasi taklik talak juga menawarkan peluang untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Misalnya, lembaga hukum dan agama dapat menggunakan taklik talak sebagai alat untuk memperkenalkan standar etika dan keadilan dalam hubungan pernikahan.

Studi kasus dari berbagai negara dan komunitas dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas dan tantangan dalam penerapan taklik talak. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi pola-pola yang muncul, baik dalam hal kesuksesan maupun kegagalan, serta memberikan panduan untuk perbaikan lebih lanjut.

Contoh dari negara-negara yang telah berhasil mengimplementasikan taklik talak dengan baik dapat menjadi sumber inspirasi bagi negara lain dalam mengembangkan praktik yang serupa. Di sisi lain, negara-negara yang menghadapi kesulitan dalam menerapkan taklik talak dapat memperoleh wawasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan hambatan tersebut, sehingga langkah-langkah korektif dapat diambil.¹²

Masyarakat memainkan peran kunci dalam memperkuat implementasi taklik talak. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan, termasuk hak-hak yang diberikan oleh taklik talak. Pendidikan yang memadai tentang nilai-nilai kesetaraan gender dan hak asasi manusia harus disertakan dalam kurikulum pendidikan dan program-program penyuluhan masyarakat.

Selain itu, dukungan dari tokoh agama dan pemimpin masyarakat sangat penting dalam memperkuat legitimasi taklik talak sebagai bagian dari praktik hukum Islam. Melalui pidato, ceramah, dan aktivitas komunitas lainnya, tokoh-tokoh ini dapat membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap peran taklik talak dalam melindungi hak-hak perempuan.¹³

¹¹ Gunawan, E. (2019). Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis. *Al-Mizan*, 15(20 h).

¹² Asriani, A., & Haddade, A. W. (2021). Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.

¹³ Andaryuni, L. (2017). Putusan verstek dalam cerai gugat karena pelanggaran taklik talak di pengadilan agama samarinda. *istinbath*, 16(1), 224-240.

Implementasi taklik talak sebagai alat untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan adalah langkah yang penting menuju kesetaraan gender dan keadilan dalam masyarakat. Namun, tantangan yang ada tidak boleh diabaikan, dan upaya terus-menerus harus dilakukan untuk memperkuat aplikasi praktik ini. Dengan kolaborasi antara lembaga hukum, agama, masyarakat, dan individu, kita dapat menciptakan lingkungan di mana semua individu dapat hidup dengan martabat dan kesetaraan yang sama, tanpa memandang jenis kelamin.

Kesimpulan

Melalui pembahasan yang mendalam tentang peran taklik talak dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan, dapat disimpulkan bahwa taklik talak memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat posisi perempuan dalam institusi pernikahan serta masyarakat secara keseluruhan. Taklik talak bukan hanya sebuah instrumen hukum, tetapi juga merupakan representasi dari nilai-nilai kesetaraan gender, keadilan, dan hak asasi manusia dalam konteks budaya dan agama tertentu.

Dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan, taklik talak memberikan perlindungan yang penting terhadap hak-hak dasar perempuan, seperti hak untuk menceraikan diri sendiri, mengurangi ketergantungan finansial pada suami, dan mendorong kesadaran serta kematangan dalam hubungan pernikahan. Lebih dari itu, taklik talak juga menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh suami dalam konteks perceraian, sambil memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat dan mendorong dialog tentang kesetaraan gender.

Meskipun demikian, implementasi taklik talak tidaklah tanpa tantangan. Terdapat kendala dalam pemahaman yang tidak konsisten tentang konsep ini, ketidaksetaraan dalam akses terhadap perwakilan hukum, dan tantangan budaya dan sosial yang mungkin menghambat penerapan yang efektif. Namun, dengan upaya bersama dari lembaga hukum, agama, masyarakat, dan individu, tantangan ini dapat diatasi.

Studi kasus dari berbagai negara dapat memberikan wawasan yang berharga tentang praktik terbaik dalam implementasi taklik talak, sementara pendidikan dan dukungan dari tokoh agama dan masyarakat dapat membantu memperkuat kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Sebagai kesimpulan, taklik talak memiliki potensi besar untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan dan

masyarakat secara luas. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan komitmen yang kokoh dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati, dilindungi, dan diaktualisasikan dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian, taklik talak tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan visi kesetaraan, keadilan, dan martabat bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Daftar Pustaka

- Andaryuni, L. "Putusan verstek dalam cerai gugat karena pelanggaran taklik talak di pengadilan agama samarinda." *istinbath* 16, no. 1 (2017): 224-240.
- Asriani, A., & Haddade, A. W. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>
- Dwiyanti, A. F. "Urgensi Praktik Taklik Talak Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon." PhD diss., S1 Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsiyyah) IAIN SNJ, 2024.
- Gunawan, E. "Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis." *Al-Mizan* 15, no. 20 (2019). <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>
- Habibah, Z. "Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Keluarga Perspektif Hermeneutika Hukum." PhD diss., INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2022.
- Haris, S. "Kedudukan Taklik talak dalam perkawinan Islam ditinjau dari hukum perjanjian." *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 336-359. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.3>
<https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/109/43>
- Irianto, S. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017):155-172. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Latief, M. N. H., & Wates, P. A. "Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (2016): 196. <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>

- Nastangin, N., & Huda, M. C. "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah." **urnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam** 4, no. 2 (2019): 163-178.
<https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>
- Nasution, K. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan." *Unisia* 31, no. 70 (2008).
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss70.art3>
- Nugroho, H. "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (2018): 73-90.
<http://dx.doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.40>
- Tan, D. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478.
<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1337>
- Yuniria, M., Dedi, S., & Warlizasusi, J. "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (2022): 1779-1786.
<http://dx.doi.org/10.55623/ad.v3i2.130>